



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DINAS PARIWISATA

Jln. Rambutan Gedung GADIS Lt.3, Kode Pos 77212 Telp/Fax 0552-2023588
e-mail : pariwisata.kaltara@gmail.com website : www.kaltaraprov.go.id
TANJUNG SELOR

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR : 188.46/03/SK/DISPAR/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TINDAK LANJUT INSTRUKSI GUBERNUR KALIMANTAN
UTARA TENTANG PELAKSANAAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
DALAM PENCEGAHAN COVID-19 DAN PENGUATAN POS PENGAMANAN
TERPADU COVID-19 PROVINSI KALIMANTAN UTARA

KEPALA DINAS,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menyukseskan upaya pemerintah terhadap penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yang melanda wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. Bahwa untuk mendukung pengendalian penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Provinsi Kalimantan Utara tentang Tim Tindak Lanjut Instruksi Gubernur Kalimantan Utara Tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Pencegahan Covid-19 dan Penguatan Pos Pengamanan Terpadu Covid -19 Provinsi Kalimantan Utara;

Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4966);

2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3568);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Gubernur Kalimantan Utara Nomor 370/0087/BPBD/GUB tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
 2. Instruksi Gubernur Kalimantan Utara Nomor 370/0088/BPBD/GUB tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Pencegahan Covid-19 dan Penguatan Pos Pengamanan Terpadu Covid -19 Provinsi Kalimantan Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Tindak Lanjut Instruksi Gubernur Kalimantan Utara Tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Pencegahan Covid-19 dan Penguatan Pos Pengamanan Terpadu Covid -19 Provinsi Kalimantan Utara;

KEDUA : Tim Tindak Lanjut Instruksi Gubernur Kalimantan Utara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

- a. Penanggung Jawab;
- b. Ketua
- c. Sekretaris
- d. Koordinator I (Wilayah Kabupaten Malinau & Kabupaten Tana Tidung)
- e. Koordinator II (Wilayah Kabupaten Bulungan & Kota Tarakan)
- f. Koordinator III (Wilayah Kabupaten Nunukan)
- g. Sekretariat

KETIGA : Tim Tindak Lanjut Instruksi Gubernur Kalimantan Utara Tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Pencegahan Covid-19 dan Penguatan Pos Pengamanan Terpadu Covid -19 Provinsi Kalimantan Utara memiliki tugas:

1. Melakukan Koordinasi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten/ Kota Se- Kalimantan Utara terkait pelaksanaan Instruksi Gubernur Kalimantan Utara tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Pencegahan Covid-19 dan Penguatan Pos Pengamanan Terpadu Covid - 19 Provinsi Kalimantan Utara.
2. Melakukan Monitoring dan pengawasan secara langsung terkait pelaksanaan Instruksi Gubernur Kalimantan Utara tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Pencegahan Covid-19 dan Penguatan Pos Pengamanan Terpadu Covid -19 Provinsi Kalimantan Utara.

KEEMPAT : Tim Tindak Lanjut Instruksi Gubernur Kalimantan Utara Tentang Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Pencegahan Covid-19 dan Penguatan Pos Pengamanan Terpadu Covid -19 Provinsi Kalimantan Utara bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kalimantan Utara, dengan menyampaikan laporan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KELIMA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Tindak Lanjut Instruksi Gubernur Kalimantan Utara Tentang

Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Pencegahan Covid-19 dan Penguatan Pos Pengamanan Terpadu Covid -19 Provinsi Kalimantan Utara dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Tanjung Selor
pada tanggal : 25 Januari 2021

Kepala Dinas,


Ir. H. Ahmad Hairani, MM. MT
Pembina Utama Madya (IV/d)
Nip. 19620826 199203 1 005

No	Nama	Jabatan
1.	Kepala Dinas Pariwisata	
2.	Dra. H. Ruchang Wahyudi, N.AP	Ketua
3.	Achmad Saiful Arham, S.Pd	Sekretaris
4.	Muhammad Lutfi Machmudin, S.Kom	Sekretaris I
Wilayah I (Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Malinau)		
5.	Lesty, S.Sos, MM.Par	Koordinator
6.	Zuhairi, S.Pd., M.Pd	Anggota
7.	Id. Eka Bhakti Untari, M.Pd	Anggota
8.	Dra. Cucu Kila, M.Si	Anggota
9.	La Ode Dery Ekasaputra, SE	Anggota
Wilayah II (Kabupaten Berau dan Kota Tarakan)		
10.	Ary Rafaki Hartadani, S.IP	Koordinator
11.	Hery Tansan, A.Md	Anggota
12.	Dr. H. Muhammad Saleh, S.Sos, MP	Anggota

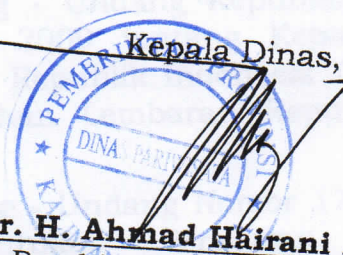
LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 188.46/ /SK/DISPAR/2021
TIM TINDAK LANJUT INSTRUKSI GUBERNUR
KALIMANTAN UTARA TENTANG PELAKSANAAN
PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT DALAM
PENCEGAHAN COVID-19 DAN PENGUATAN
POS PENGAMANAN TERPADU COVID-19
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Susunan Keanggotaan

No 1	N a m a 2	Jabatan Dalam Tim 3
1.	Kepala Dinas Pariwisata	Penanggung Jawab
2.	Drs. H. Bambang Wahyudi, M.AP	Ketua
3.	Achmad Saiyidi Arham, S.Psi	Sekretaris
4.	Muhammad Lutfi Machmuddin, S.Kom	Sekretaris I
Wilayah I (Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Malinau)		
5.	Lasty, S.Sos.,MM.Par	Koordinator
6.	Zulfatmi, S.Pd., M.Pd	Anggota
7.	Hj. Eka Bhakti Untari, M.Pd	Anggota
8.	Drs. Gun Kila, M.Si	Anggota
9.	La Ode Deny Ekasaputra, SE	Anggota
Wilayah II (Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan)		
10.	Ary Rifaldi Hamidan, S.IP	Koordinator
11.	Hery Yansen, A.MD	Anggota
12.	Dr. H. Muhamad Saleh, S.Sos., MP	Anggota
13.	Nurbit, A.MD	

14.	Thirida Helga Aprilla, ST	Anggota
Wilayah III (Kabupaten Nunukan)		
15.	H. Fahrur Raji, S.Pd., SE	Koordinator
16.	Handayani, S.Pd., M.Si	Anggota
17.	Berly, SE., M.Si	Anggota
18.	H. Abdul Majid	Anggota
19.	Yusri, S.Sos	Anggota
Sekretariat		
20.	H. Syamsudin, SE	
21.	Muhammad Yusuf Kurniansyah, S.S.	
22.	Muhammad Dzikrori, S. Par	
23.	Ermiwaty, A.Md. Par	
25.	Indra Multazam, SE	
26.	Cornelius Mentaruk, A.Md	


Kepala Dinas,
Ir. H. Ahmad Hairani, MM. MT
 Pembina Utama Madya (IV/d)
 Nip. 19620826 199203 1 005